



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 057 / PL.01.5-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka Tengah Tentang Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komis Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 29 September 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

- KESATU** : Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut;

1. Baliho dengan Ukuran paling besar 4 M x 6 M
2. Spanduk dengan Ukuran paling besar 1 M x 4 M;.

- KEDUA** : Jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:
 - a. Baliho sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - b. Spanduk sebanyak 16 (enam belas) buah.

2. Partai.....

2. Partai Politik Tingkat Kabupaten Bangka Tengah:
 - a. Baliho sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - b. Spanduk sebanyak 16 (enam belas) buah.
3. Peserta Pemilu Perseorangan (Calon Anggota DPD RI):
 - a. Spanduk sebanyak 10 (sepuluh) buah;

- KETIGA** : Pemasangan dan Perawatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu;
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setelah diserahkan. Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian yang rusak tersebut dengan jenis dan spesifikasi serta lokasi yang sama;
- KELIMA** : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah lokasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah serta dilarang berada di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- KEENAM** : Alat Peraga Kampanye dapat dipasang disekretariat Partai Politik, Posko Pemenangan Pasangan Calon, Posko Pemenangan Calon Anggota DPD, di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan dan dusun/kampung
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ~~BANGKA~~ BANGKA TENGAH

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,



Robain Zul